



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ETIKA & TATA TERTIB

DIREKTORAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

ETIKA PERGAULAN MAHASISWA KKN DI LOKASI KKN-PPM UGM



ETIKA (*Ethics*)

Ethics (*n*)

- ✓ Cabang Ilmu Filsafat yang meneliti tentang isi (mana yang salah dan mana yang benar) dan jenis penilaian moral (penilaian objektif atau subjektif); disebut juga Filsafat Moral
- ✓ Prinsip-prinsip perilaku yang secara moral diterima oleh orang atau sekelompok orang atau dianggap sesuai dalam bidang keilmuan tertentu (misal: etika kedokteran)





ETIKA (*Ethics*)

Ethical Determinism :”posisi”

Dicetuskan oleh Filsuf Yunani = Plato (427-347 BC)

“seseorang yang mengetahui tentang kebaikan (semestinya) akan melakukan hal-hal yang baik”



Norma



Norma Sopan Santun

- Bersifat lokal kedaerahan
- Mudah berubah
- Dulu dianggap tidak sopan, Sekarang dianggap sopan (contoh: Pesta berdiri (*standing Party*))

Norma



Norma Moral

- Tingkat keberlakuan: universal
- Lintas bangsa-negara
- Contoh: penganiayaan terhadap anak

Magnis Suseno (1991: 13)

Norma Hukum



- Norma yang berlaku di suatu negara
- Mengatur perdata/pidahan
- Berbeda antar-negara
- Tingkat keberlakuan lebih luas dibanding norma sopan santun



ETIKA

- Etika adalah ilmu tentang kesusilaan (De Vos, 2002: 2),
- Berisi kajian ttg baik/buruk; Philosophical inquiry into the nature and grounds of morality (Taylor, Paul W, 1975).
- Etimologinya Yunani **Ethos**, dalam bahasa lain Falsafatul akhlak atau akhlaq (arab) , Ethics (Inggris).



ETIKA

- Yang penting Etika berusaha membangun kesadaran ttg pilihan tindakan.
- Contoh perbuatan dianggap baik jika: sesuai norma, karena panggilan hati, karena manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, atau karena dipaksa oleh situasi dan kondisi.
- Tujuan diberikan materi Etika itu agar mereka sadar bahwa perbuatan yg baik akan membawa kebaikan pula bagi diri sendiri dan orang lain/masyarakat.



- Etika mencakup hal terkait adab, akhlak budi pekerti, kebijakan, kesusilaan, kultur, moral, tata susila. Terkait moralitas, adat, kriteria, norma, prinsip, standard (Eko Endarmoko, 2009, Tesaurus Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 176)
- Etika, merupakan ilmu adab & ahlak (Drs Suharso dan Dra Ana Retnaningsih, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Windya Karya, Semarang. hal 136)
- Etika pergaulan atau tata krama pergaulan adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia di masyarakat setempat → LOKASI KKN



NORMA

Menurut Magnis Suseno (1991: 13) ada tiga norma umum tingkah laku manusia,

1) NORMA SOPAN SANTUN

Norma sopan santun berlakunya bersifat lokal kedaerahan dan mudah berubah. Pada masa lalu tingkah laku tertentu masih dianggap tidak sopan, tetapi pada akhir-akhir ini sudah dianggap sopan. Contoh konkritnya pesta berdiri (standing party). Dahulu, di beberapa kota ketika kita makan berdiri dianggap tidak atau kurang sopan, tetapi akhir-akhir ini di kota-kota besar hal itu sudah dianggap sopan

2) NORMA HUKUM

Norma hukum adalah norma yang berlaku di suatu negara untuk mengatur masalah perdata atau pidana. Antara negara yang satu dengan negara yang lain, norma hukumnya sudah berbeda. Jadi, tingkat keberlakuannya lebih luas dibandingkan dengan norma sopan santun

3) NORMA MORAL.

Norma moral adalah norma yang tingkat keberlakuannya bersifat universal, sudah lintas bangsa dan negara. Contohnya: penganiayaan terhadap anak, di mana pun pasti dianggap tindakan yang tidak bermoral.



PRINSIP ETIKA PERGAULAN DI LOKASI KKN

RUKUN

- Tujuan: mempertahankan masyarakat dalam keadaan yang harmonis, semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerja sama, saling menerima, dalam suasana tenang dan sepakat

HORMAT

- Prinsip → setiap orang dalam setiap berbicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya



PRINSIP ETIKA PERGAULAN DI LOKASI KKN

MORAL/KESUSILAAN

- pencerminan nilai budi pekerti atau insan kamil, atau hati nurani orang yang bersangkutan.

KEINDAHAN/KESERASIAN

- Dalam pergaulan sosial juga dituntut untuk bersikap indah dan serasi dalam pergaulan, penampilan, dan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 711/P/SK/HT/2013

TENTANG
TATA PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dan tata kehidupan mahasiswa yang dilandasi moral dan norma etik yang

BAB II
TATA PERILAKU MAHASISWA SEBAGAI PRIBADI

Pasal 3

Setiap Mahasiswa:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusaha meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Tuhan menurut tuntunan atau syariat agama yang dianutnya, serta menghormati toleransi kehidupan antar umat beragama;
- c. menjunjung tinggi harkat dan martabat diri secara bertanggung jawab;
- d. menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan diri sendiri, baik lahir maupun batin;
- e. meningkatkan aktualisasi diri baik dalam melaksanakan tugas akademik maupun non akademik dan dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- f. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- g. berpenampilan rapi dan sopan;
- h. menghormati dan taat kepada orang tua/wali selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan;
- i. menjaga keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- j. bertanggung jawab dalam menjaga harkat dan martabat keluarga di masyarakat; dan/atau
- k. berperilaku hidup sederhana.



BAB III TATA PERILAKU MAHASISWA SEBAGAI WARGA KAMPUS

Pasal 4

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. menghayati nilai-nilai ke-Universitas Gadjah Mada-an;
- b. memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan tujuan Universitas;
- c. menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
- d. menghormati dan menaati kejujuran akademik;
- e. melaksanakan kegiatan akademik secara bertanggung jawab;
- f. melaksanakan tugas yang diembankan oleh Universitas secara bertanggung jawab;
- g. menghormati Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
- h. menjaga hubungan profesional dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
- i. memupuk dan memelihara persatuan dan kesatuan warga sivitas akademika;
- j. menghargai perbedaan pendapat dan mengedepankan musyawarah;
- k. menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab, memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan; dan/atau
- l. menghargai penemuan atau karya orang lain.



**BAB IV
TATA PERILAKU MAHASISWA
SEBAGAI WARGA MASYARAKAT**

Pasal 7

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan;
- b. bersikap sopan, santun, dan/atau saling menghormati tanpa memandang agama, gender, suku, ras, dan/atau golongan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. menghargai pendapat orang lain;
- d. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat; dan/atau
- e. berinteraksi secara harmonis dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam.

Pasal 8

Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan/atau adat istiadat; dan/atau
- b. menjaga ketertiban, keamanan, dan/atau kenyamanan hidup bermasyarakat.

Pasal 9

Setiap Mahasiswa dilarang melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat.



Etiket Perkenalan

Pertemuan pertama yang akan melahirkan *'First Image'*

✓ *'First Image'* mempengaruhi penilaian seseorang pada hubungan selanjutnya

Pada waktu mengenalkan orang:

- ✓ ucapkan namanya dengan jelas,
- ✓ apabila tidak terdengar jelas tanyakan sekali lagi

Tipe individu:

- introvert dan extrovert → pada waktu mengenalkan seseorang:
- ✓ berikan sedikit informasi mengenai orang tersebut.

Jabatlah tangannya dalam waktu 3 - 4 detik.

Pandanglah mata orang yang diperkenalkan pada anda.

Tersenyumlah

Tubuh sedikit dibungkukkan ke depan.



Dalam suatu perkenalan, perlu....

- Orang yang lebih muda diperkenalkan kepada yang lebih tua.
- Seorang pria diperkenalkan kepada wanita.
- Wanita dikenalkan kepada pria, apabila pria itu orang yang perlu dihormati seperti : Kepala Negara, Menteri, Gubernur, Duta Besar, Ulama/Tokoh agama atau pria yang jauh lebih tua Lebih kurang 20 tahun.
- Anda boleh mengenalkan diri terlebih dahulu apabila hal tersebut sekiranya diperlukan.
- Hindari perkenalan ditempat yang ramai seperti : Jalan raya, pasar, lift, restoran, dsb.
- Pada waktu menyambut tamu – tamu, tuan dan nyonya rumah harus berdiri
- Tamu yang akan pulang harus diantar sampai ke depan pintu oleh tuan dan nyonya rumah







Etiket berkomunikasi



- Sopan, bagaimanapun juga, mahasiswa KKN adalah tamu di lokasi KKN tapi juga tuan rumah di pondokan**
- Jangan sambil mengunyah permen karet**
- Jangan menggaruk-garuk badan atau kepala**
- Jangan bertolak pinggang atau tangan disaku**
- Jangan tetap duduk jika seseorang datang mengajak kita berbicara, sedangkan orang itu tetap berdiri (tentu tergantung siapa orangnya).**




Etiket berkomunikasi (sambungan..)

-  **Tataplah wajah lawan bicara kita**
-  **Janganlah berbicara dengan rokok dimulut**
-  **Bila sedang duduk dengan sikap yang santai sekali, dan seorang yang lebih tua datang, duduk disebelah kita dan mengajak bicara, hendaknya sikap duduk diperbaiki.**
-  **Jangan terus menerus bicara sehingga tidak memberi kesempatan pada orang lain**



Etiket dalam Penampilan

1. **Mempergunakan busana yang tidak melanggar aturan, norma, kepatutan dalam lingkungan dimana kita berada**
→ rok mini, dll
2. **Hindari busana yang membuat anda sulit bergerak/melangkah/salah kostum**
3. **Hindari aksesoris/sepatu yang menimbulkan bunyi-bunyi waktu anda bergerak**
4. **Pastikan busana anda sudah rapih, jangan membetulkan/ merapihkan sembarangan**







SIKAP PRIA DAN WANITA (1)

1. Di Tempat Duduk

- ✓ Pada umumnya kita persilahkan orang yang kita hormati mengambil tempat di sebelah kanan kita
- ✓ Pada waktu duduk wanita duduk dulu barulah pria, sedangkan waktu akan meninggalkantempatduduk, pria dulu yang berdiri dari tempat duduk baru kemudian si wanita.





SIKAP PRIA DAN WANITA (1)

2. Naik Turun Tangga

- ✓ Bila menaiki tangga pria lebih dahulu, wanita mengikutinya.
- ✓ Bila turun tangga wanita dipersilahkan lebih dahulu dan pria mengiringinya. (aturan ini tidak berlaku bagi seorang presiden/pimpinan negara dan istrinya)





SIKAP PRIA DAN WANITA (2)

3. Keluar/Masuk Dari Ruangan

- ✓ Pada dasarnya waktu keluar/masuk suatu ruangan wanita mendahului pria, setelah pria membukakan pintu untuk wanita,

kecuali pada waktu memasuki ruangan yang banyak orang/penuh sesak (umpamanya diruangan bioskop, ruangan pesta/peralatan, tempat upacara dan tempat-tempat pertunjukan lainnya, maka wanita mengikuti pria)

- ✓ Fungsi pria disini untuk membuka jalan, mencarikan tempat duduk

kecuali bila ada panitia atau pengantar tamu, istri mengikuti pengantar, lalu pria mengikuti pengantar, lalu pria berjalan dibelakangnya. Ini sama halnya pada waktu keluar ruangan.



SIKAP PRIA DAN WANITA (3)

4. Menuju Ke Pintu

- ✓ Wanita biasanya menuju kepintu dulu, baru diikuti oleh pria
- ✓ lalu wanita berdiri di depan pintu,
- ✓ pria memegang tangan pintu dan membukakan pintu untuknya, baru pria mengikuti wanita dibelakangnya.





SIKAP PRIA DAN WANITA (3) (sambung..)

4. Menuju Ke Pintu



- ✓ Dalam keadaan yang tak mengizinkan, wanita dapat langsung memegang pintu, kemudian tugas selanjutnya dioper oleh pria, yang mengantarnya.
- ✓ Apabila wanita sendirian (tidak ada yang mengantar) membuka pintu dikerjakan sendiri
- ✓ (bila kebetulan ada pria lain, pria itu membukakan pintu dan wanita menyampaikan “terima kasih” kepadanya).



SIKAP PRIA DAN WANITA (4)


5. Di Lift

- ✓ Saat naik lift dengan pimpinan, kita yang mempersilahkan masuk (kita dahulu yang masuk sambil menahan pintu lift) begitu juga saat keluar dari lift.
- ✓ Pria menunggu sampai wanita keluar dari lift
- ✓ Jika suami isteri dalam lift, maka suamilah yang dulu keluar baru istri mengikutinya.





SIKAP PRIA DAN WANITA (5): Di Lokasi KKN

- Mahasiswa wajib menghormati harkat-martabat-kehormatan mahasiswi
- Dalam KKN tidak bisa diumpakan hubungan laki-laki dan perempuan "menganggap seperti saudara sendiri"
- Tidak berdua-duaan lawan jenis baik di tempat umum ataupun sepi
-  Mahasiswi dilarang berkunjung sendirian ke pondokan mahasiswa
- Mahasiswi dilarang bepergian malam sendirian
- Mahasiswi tidak boleh menginap di pondokan mahasiswa
- Mahasiswi mewaspadaai adanya percobaan tindakan asusila/sexual harrasment



WASPADAI sexual harassment/pelecehan seksual (1)



- kontak fisik yang tak perlu, menyentuh atau menepuk
- kata-kata yang tidak bisa diterima dan sugestif, lelucon, komentar mengenai penampilan dan ucapan lisan yang disengaja
- mengerling dan undangan yang mencurigakan
- menggunakan gambar-gambar porno ditempat kerja
- ajakan seksual
- serangan fisik dan perkosaan
- sebagian besar korban pelecehan seksual adalah perempuan



sexual harassment/pelecehan seksual (2)

- Sering mahasiswa laki-laki memberikan pernyataan bahwa ketertarikan seksual adalah hal yang alamiah dan dialami oleh manusia, **TAPI** ingat tindakan seksual yang tidak bisa diterima dan dikehendaki adalah yang disebut dengan pelecehan seksual → **BERBAGAI MODUS**
- Banyak dari kita merasa tidak peduli (atau acuh) atas tindakan-tindakan seksual yang sering terjadi di tempat kerja kita contohnya seperti lelucon porno, memegang atau menyentuh tubuh kita
- **Jika SAYANG, kenapa TANGANNYA GERAYANGAN?!!**
- Tetapi ingat **TINDAKAN PEMBIARAN** tadi akan mengakibatkan suasana tempat kerja menjadi tidak aman baik bagi diri kita atau rekan tim



Menjaga kehormatan diri dan kelompok

- menjaga pandangan matanya dari melihat lawan jenis secara berlebihan
- menjaga auratnya masing-masing dengan cara berbusana sesuai kaidah agar terhindar dari rencana jahat
- tidak berbuat sesuatu yang dapat mendekatkan diri pada perbuatan mesum
- menjauhi pembicaraan atau cara berbicara yang bisa membangkitkan nafsu
- hindarilah bersentuhan kulit dengan lawan jenis
- Tidak berduaan antara laki-laki dan perempuan baik di tempat sepi ataupun ramai





Mahasiswi KKN dianiaya pencuri

GALUR: Nasib apes dialami Meita Puspitasari (21), mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja, yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Mabean, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulonprogo.

Jumat (10/7) pagi, Meita tergeletak bersimbah darah setelah dipukul dengan balok kayu oleh seorang tersangka pencurian bernama Yuniadi Trianto (15), warga Dusun Bapangan, Karangsewu, Galur.

Peristiwa tersebut terjadi Jumat pagi sekitar pukul 09.00 WIB, atau hanya berselang beberapa jam setelah korban bersama rekan-rekannya, diterjunkan ke dusun itu untuk mulai melaksanakan KKN. Korban ditemukan tergeletak bersimbah darah hanya memakai handuk oleh temannya.



Mahasiswi UGM Ditemukan Tewas, Diduga Dibunuh Setelah Diperkosa

Posted By: admin on: May 03, 2015 In: Breaking News, Jogja Utama Tags:






[Print](#) [Email](#)

RIZAL SETYO NUGROHO/RADAR JOGJA

PEMBUNUHAN: Warga berkerumun di TKP di Dusun Karangjambe, RT 01 RW 19, Banguntapan, Bantul, tadi malam (2/5).

CONTOH-CONTOH ASPEK KEINDAHAN ATAU KESERASIAN DALAM PERGAULAN



-  Misalkan di ruang tamu ada tulisan “salut dan hormat bagi yang tidak merokok”, walaupun di meja ada asbak, maka orang yang suka merokok seyogyanya tanggap akan maksud tulisan tersebut.
-  Bila berbicara seyogyanya ambil jarak yang sesuai.
-  Di daerah pedesaan berpakaian rok mini kiranya kurang pantas.
-  Menggunakan telpun umum apabila masih ada yang menunggu/antre hendaknya berbicara seperlunya.
-  Mencoba menghilangkan apa yang disebut jam karet.



CONTOH-CONTOH ASPEK KEINDAHAN ATAU KESERASIAN DALAM PERGAULAN



Menyapa seyogyanya dengan menyebut panggilan keluarga, misalnya **pak, bu, mas, mbak, dik, mbah** dan sebagainya.

Walau di pedesaan kalau mengendarai sepeda motor seyogyanya selalu memakai helm.

Memberikan tempat duduk di kendaraan umum apabila ada manula/orang hamil yang belum dapat tempat duduk.

Membuang sampah pada tempatnya.



MANFAAT ETIKA PERGAULAN

- Agar terhindar dari konflik-konflik yang bersifat terbuka.
- Dapat secara ikhlas untuk menghormati orang lain, terutama orang-orang setempat yang dituakan.
- Menghormati tata aturan/hukum yang telah ditetapkan atau yang berlaku di masyarakat.
- Kemampuan pengendalian diri menghadapi keinginan berperilaku menyempang dapat selalu berfungsi secara baik.
- Terhindar dari perbuatan tercela






UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TATA TERTIB MAHASISWA KKN DI LOKASI KKN-PPM UGM



TATA TERTIB





CONTOH TATA TERTIB PEMBEKALAN

- Mahasiswa calon peserta KKN-PPM UGM bertanggung jawab atas diri pribadi masing-masing.
- Apabila ada tanda tangan yang dipalsukan atau terjadi kelebihan tanda tangan, maka presensi kedua belah pihak dinyatakan tidak berlaku.
- Selama mengikuti pembekalan, mahasiswa calon peserta KKN-PPM UGM wajib menjaga ketertiban, berpakaian sopan dan rapi, tidak merokok dalam kelas, bersepatu, dan bersikap tenang.
- Petugas pembekalan berhak menegur, mencatat atau mengeluarkan mahasiswa calon peserta KKN-PPM UGM yang mengganggu kelancaran kegiatan pembekalan dan oleh karenanya dihapus dari presensi




Tata Tertib di Lokasi KKN



Jaga nama baik



Ikuti semua kegiatan penerjunan/penarikan.



Tetap di lokasi



Jaga kelengkapan dan keutuhan atribut



Jaga seluruh barang lembaga dan pribadi



Jaga diri, teman dan kelompok



Taat pada aturan yang berlaku



Ikuti responsi



Larangan



**Perbuatan
pencemaran nama
baik**

**Berpolitik praktis, unjuk
rasa, campurtangan
pilkada/pilkades/politik
praktis**

**Dilarang berbuat
ASUSILA, Pornografi,
Pornoaksi**

**Perbuatan
melanggar hukum**

**Menggunakan
kendaraan roda 4
dan barang mewah**

**Bawa
keluarga/teman ikut
nginap di pondokan
tanpa izin DPKM**

**Gunakan
wewenang di luar
status peserta
KKN-PPM**

**Membuat/menggunaka
n stempel/kop surat
yang mengatasnamakan
DPKM/UGM**

**Cari sponsor (baik media
cetak/elektronik) bantuan
tanpa sepengetahuan UGM
(seharusnya
mengembangkan
kemitraan)**



Larangan



- Untuk lokasi yang relatif jauh (lebih dari 30 km) mahasiswa HARUS mengangkut sepeda motor dengan kendaraan khusus (tidak boleh dikendarai) → **TIDAK BOLEH KONVOI**
- **Dilarang** melakukan pemalsuan/penipuan administratif, contohnya:
 - Pemalsuan tanda tangan KADES/LURAH untuk LRK atau LPK
 - Pemalsuan tanda tangan pada Surat Ijin Meninggalkan Lokasi
 - Pemalsuan tanda tangan pada buku laporan, proposal dan sebagainya
 - Pemalsuan dan atau penipuan identitas



Larangan Konvoi Motor ke lokasi KKN*



DAIHATSU BUNTU IMPIAN KELUARGA JADI NYATA DENGAN ASTRA DAIHATSU SIGRA Sahabat Impian Keluarga
RILIS HARI INI

Home / News / Regional
Seorang Mahasiswa KKN UGM Hanyut di Teluk Pulau Kaja, Palangkaraya

Kompas.com - 12/08/2019, 09:43 WIB
 BAGIKAN: f t



SOURCE: THEKATTOCK.COM

Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma | Editor: Farid Asafie
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Seorang mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Ananda Ricky Dwi Hari Yulianto, Minggu (11/08/2019) terseret arus di Teluk Pulau Kaja, Pelabuhan Sei Gohong, Palangkaraya.

DAIHATSU
 BUNTU IMPIAN KELUARGA JADI NYATA DENGAN ASTRA DAIHATSU SIGRA Sahabat Impian Keluarga
RILIS HARI INI!

Kabur Arus Paksi
Jam Tangan Meka

Mahasiswi UGM Meninggal di Lokasi Pengabdian

Liputan6
 08 Jul 2016, 23:30 WIB
 Share 534



Foto: Humas Kemsos RI

Liputan6.com, Yogyakarta - Mahasiswi program D4 Bidan Pendidik Sekolah Vokasi UGM angkatan 2013, Liris Ayudya Kamaratih, meninggal dunia saat menjalankan tugas pengabdian melalui Program KKN-PPM UGM di Desa Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

Usai Jalani KKN, 2 Mahasiswa UNS Tewas Terseret Arus Laut di Wakatobi

Ary Wahyu Wibowo
 Senin, 26 Februari 2018 - 22:31 WIB



Utamakan Keselamatan, taati Peraturan yang ada, termasuk adat istiadat & budaya lokal yang berlaku

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED



Hindari NARKOBA





Mahasiswi KKN dianiaya pencuri

Oleh Victor Mahrizal
HARIAN JOGJA

GALUR: Nasib apes dialami Meita Puspitasari (21), mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja, yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Mabean, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulonprogo.

Jumat (10/7) pagi, Meita tergeletak bersimbah darah setelah dipukul dengan balok kayu oleh seorang tersangka pencurian bernama Yuniadi Trianto (15), warga Dusun Bapangan, Karangsewu, Galur.

Peristiwa tersebut terjadi Jumat pagi sekitar pukul 09.00 WIB, atau hanya berselang beberapa jam setelah korban bersama rekan-rekannya, diterjunkan ke dusun itu untuk mulai melaksanakan KKN. Korban ditemukan tergeletak bersimbah darah

hanya memakai handuk oleh temannya.

Yulia (21), seorang rekan korban menuturkan, saat itu dirinya bersama tiga orang temannya tengah berada di teras depan rumah milik Marzuki yang menjadi Posko KKN, sedangkan korban sedang mandi di belakang.

"Saat itu saya mendengar teriakan dari belakang rumah, ketika saya tengok, korban sudah tergeletak hanya mengenakan handuk dan bersimbah darah," terang Yulia.

Menurut keterangan Yulia, pelaku muncul melalui celah di tembok belakang. Sedangkan korban yang mengalami luka di kepala langsung dibawa ke Puskesmas Galur. Namun karena kehilangan banyak darah, korban dirujuk ke RS PKU Muhammadiyah, Jogja.

Kapolsek Galur AKP Slamet mengatakan, pelaku penganiayaan dibekuk beberapa saat setelah kejadian. Pelaku berhasil ditangkap berkat informasi dari

nasyarakat sekitar yang sempat mengenali pelaku beberapa saat setelah kejadian.

Menurut hasil pemeriksaan, pelaku pernah ditahan sebelumnya karena kasus pencurian dan penganiayaan. Bahkan pelaku baru sepekan menghirup kebebasannya usai menjalani hukuman karena kasus yang sama.

"Karena aksi pencuriannya tidak terbukti, pelaku kami jerat dengan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara," jelasnya.

Sementara tersangka Yuniadi mengaku awalnya hanya berniat mencari melinjo di belakang rumah yang digunakan sebagai Posko KKN. Namun karena melihat ada mahasiswa KKN, muncul keinginannya untuk mengambil tas dan Ponsel.

"Tadinya saya ingin mengambil tas dan Ponsel mahasiswa itu. Saya nekat memukul karena saya kaget melihat dia [korban] mendadak keluar dari kamar mandi," akunya.





Sanksi & Peringatan



Peringatan Tingkat
I → Kartu Kuning I



Peringatan Tingkat
II → Kartu Kuning II



Peringatan Tingkat III
→ Kartu MERAH



KARTU KUNING I



- Tidak mengikuti kegiatan konsolidasi tanpa ijin
- Tidak mengisi LRK secara kolektif
- Tidak mengisi presensi harian yang telah disediakan atau mengisi presensi harian melebihi hari yang sedang berjalan
- Meninggalkan lokasi tanpa ijin dan atau tanpa diketahui rekan mahasiswa dalam satu subunit selama kurang dari 24 jam
- Surat Ijin Meninggalkan Lokasi tidak diisi lengkap (belum ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan/rekan satu subunit/Kadus/Kades/RT/RW/ Lurah atau induk semang)
- Tidak mengisi logbook selama 5 hari atau lebih secara berurutan
- Tidak menggunakan salah satu atribut selama melaksanakan program
- Tidak mengikuti prosesi penerjunan atau penarikan tanpa ijin



KARTU KUNING II



- Telah diberi Peringatan Tingkat I, tetapi masih melakukan pelanggaran
- Berdasarkan pertimbangan DPL, rekan mahasiswa peserta KKN-PPM UGM dan masyarakat dianggap tidak dapat menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan lokasi kerja KKN-PPM UGM setelah tinggal selama 7 hari
- Membawa kendaraan roda empat dan/atau benda mewah lainnya
- Meninggalkan lokasi kerja tanpa ijin selama lebih dari 1 x 24 jam sampai maksimal 2 x 24 jam
- Membawa keluarga atau teman ikut menginap di lokasi kerja KKN-PPM UGM tanpa ijin dari DPL, atau DPKM
- Tidak bisa bekerja sama dengan sesama mahasiswa, masyarakat, instansi/dinas pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan KKN-PPM UGM



KARTU MERAH



- Telah diberi Peringatan Tingkat II, tetapi masih melakukan pelanggaran
- Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik almamater
- Meninggalkan lokasi kerja KKN-PPM UGM lebih dari 5 x 24 jam
- Meninggalkan lokasi selama lebih dari 2 x 24 jam secara berurutan tanpa Surat Ijin
- Mencari sponsor/bantuan tanpa prosedur yang diijinkan oleh DPKM UGM
- Melakukan perbuatan melanggar hukum, asusila, kegiatan politik praktis, unjuk rasa, ikut campur tangan dalam Pilkada dan atau Pilkades, dan kegiatan yang meresahkan masyarakat
- Melakukan segala perbuatan yang bersifat pemalsuan/penipuan administratif, yaitu Pemalsuan tanda tangan KADES/LURAH untuk LRK/LPK/Presensi, Pemalsuan Ijin Meninggalkan Lokasi, laporan, proposal
- Membuat stempel dan kop surat yang mengatasnamakan UGM.



Sanksi Peringatan Tingkat III

SANCTIONED

III A :

1. Mahasiswa tersebut diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi kerja KKN-PPM, tetapi mendapatkan penurunan nilai (dapat sampai batas minimal)
2. Mahasiswa tersebut diminta mengundurkan diri sebagai peserta KKN-PPM.

III B :

1. Penarikan dari lokasi kerja KKN-PPM sehingga dinyatakan gugur atau
2. Merekomendasikan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan Fakultas agar mahasiswa tersebut diberikan sanksi akademis lainnya (skorsing dan sebagainya)



Referensi

VandenBos, G.R. (2006). *APA dictionary of psychology* (1st ed). Washington, DC: American Psychological Association.

Tim Penyusun Buku Panduan KKN-PPM UGM. (2017). *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat*. Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada

_____. (2017). *Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata UGM. Subdit Kuliah Kerja Nyata Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada*.

NB. Materi ini telah direview oleh Prof. Dr. Tina Afiatin, M.Si., Psi, pada tanggal 20 Agustus 2018



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TERIMA KASIH

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

UGM.AC.ID